

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 153 TAHUN 2019

TENTANG

KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA KOMISI EKSEKUTIF, KOMISI LABORATORIUM  
PENGUJIAN PANGAN INDONESIA, DAN TENAGA AHLI/PAKAR JEJARING  
LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2020

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805 Tahun 2019 tentang Susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah ditetapkan menjadi Ketua Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, Ketua Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia menetapkan kepengurusan dan anggota Komisi Eksekutif, Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, dan Tenaga Ahli/Pakar Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Kepengurusan dan Anggota Komisi Eksekutif, Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, dan Tenaga Ahli/Pakar Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 12/M-IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 317);
  12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 97/KEP/BSN/5/2013 tentang Penetapan Instansi Koordinator Sektor untuk Pangan Kegiatan *Working Group/ Product Working Group-ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (WG/PWG- ACCSQ)*);
  13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805 Tahun 2019 tentang Susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA KOMISI EKSEKUTIF, KOMISI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA, DAN TENAGA AHLI/PAKAR JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2020.
- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan dan anggota Komisi Eksekutif dan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPi) Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) Periode Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Bagan Organisasi JLPPI Periode Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mendelegasikan penunjukan Tenaga Ahli/Pakar Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia kepada KLPPi.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 September 2018.

Ditetapkan di

pada tanggal 28 MEI 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
TERTIB NIAGA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA KOMISI EKSEKUTIF KOMISI  
LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA DAN TENAGA  
AHLI/PAKAR JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA  
PERIODE TAHUN 2018-2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA KLPPI JLLPI

I. Komisi Eksekutif

- Ketua : Direktur Standardisasi dan Pengendalian  
Mutu, Kementerian Perdagangan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan  
Kepatuhan, BKIPM, Kementerian Kelautan  
dan Perikanan
- Pengelola Website : Kepala Subdirektorat Kelembagaan  
Standardisasi

II. Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia

- Ketua : Direktur Standardisasi dan Pengendalian  
Mutu, Kementerian Perdagangan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan  
Kepatuhan, BKIPM, Kementerian Kelautan  
dan Perikanan
- Sekretaris : Kepala Balai Pengujian Mutu Barang

Anggota :

1. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner, Kementerian Pertanian
2. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan,  
Kementerian Pertanian
3. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan,  
Kementerian Pertanian
4. Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian  
Pertanian

5. Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian
6. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
7. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Kementerian Pertanian
8. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kementerian Pertanian
9. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kepala Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian
11. Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian
12. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM
13. Kepala Pusat Penelitian Kimia, LIPI
14. Kepala Pusat Penelitian Metrologi, LIPI
15. Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) BATAN
16. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, Kementerian Kesehatan


DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
TERTIB NIAGA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA KOMISI EKSEKUTIF KOMISI  
LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA DAN TENAGA  
AHLI/PAKAR JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA  
PERIODE TAHUN 2018-2020

BAGAN ORGANISASI JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA



DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

VERI ANGGRIJONO